



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang – Amurang Timur Telp. 0430-22327

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA SELATAN**  
**NOMOR : 420/197 /DPPO-MS/X - 2020**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN**

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**"PAESAAN WAYA"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggara Nomor : 002/PKBM-PW/X-2020 atas nama DR. Jansye Syulty Timpoporok, M.Pd Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Paesaan Waya Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang PAUDNI Dinas DIKPORA Kabupaten Minahasa Selatan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
  - Bahwa izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 78);
  - Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24);
  - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1673)

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);.
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 (yang telah direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan.

Memperhatikan : 1. Pedoman Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD dan Dikdasmen) Tahun 2020.

2. Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 04 September 2020 dari Grace Debora Kaseger SH Tentang Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) "Paesaan Waya" Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggara kepada :

Nama Lembaga : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
"PAESAAN WAYA" Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo  
Kabupaten Minahasa Selatan

Penyelenggara : DR. Jansje Syulty Timporok, M.Pd

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain, Pendidikan Keaksaraan Paket A,  
Paket B, Paket C, Pendidikan Kecakapan Hidup (Life  
Skill), Kursus terstruktur, Pendidikan Pemberdayaan  
Perempuan / Masyarakat, Taman Bacaan Masyarakat  
(TBM)

Alamat : Desa Pontak Jaga VIII

Kelurahan/ Desa : Desa Pontak

Kecamatan : Ranoyapo

Kabupaten : Minahasa Selatan

Propinsi : Sulawesi Utara

KEDUA : Pemegang Izin

1. Wajib Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Serta Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan.
4. Apabila dalam penyelenggara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggara akan dicabut.



KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amurang

Pada Tanggal : 06 Oktober 2020

**KEPALA DINAS**



DR. FIETBER S. RACO, S.Pd, M.Si

Pembina Tkt. I, IV/B

NIP. 19661224 1995 12 1 001

*Tembusan Yth:*

1. Bupati Minahasa Selatan (Sbg. Laporan)
2. Wakil Bupati Minahasa Selatan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip